SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK LANJUT USIA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten wajib melakukan penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak Lanjut Usia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di wilayah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
6. Perlindungan dan Pemenuhan Lanjut Usia adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak Lanjut Usia berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat,

penghormatan atas perbedaan dan penerimaan Lanjut Usia sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-lāki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas . yang berkembang dari penyandang disabilitas anak . dan penghormatan atas hak Lanjut Usia anak . untuk melindungi identitas mereka.

7. Lanjut Usia adalah setiap orang yang . mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang delam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami . harnbatan dan kesulitan untuk .berpartisipasi secara . penuh dan efektif dengan warga negara Iainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk . menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi . kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai yarga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga Iainnya.
11. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan . untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan penyandang dtisabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan . kebutuhan dasar.
12. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk . Lanjut Usia guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
14. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kgmasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, . mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran pakSa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
16. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental Lanjut Usia berdasarkan kesetaraan dengan yang Iainnya.
17. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
18. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.
19. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
20. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
21. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
23. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
24. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
25. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
26. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dilaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak Lanjut Usia Upaya agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Lanjut Usia Upaya adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan Lanjut Usia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati, meliputi:
a. penyelenggaraan dan kesejahteraan hak-hak Lanjut Usia;
b. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
c. pelayanan kesehatan;

d. kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat;
e. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana umum;
f. kesejahteraan sosial;
g. pemberian penghargaan;
h. pendampingan Sosial;
i. hak Politik;
j. bebas kekerasan terhadap lanjut Usia
k. peran Pemerintah Gampong;

BAB III
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN HAK-HAK LANSIA

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkesinambungan antara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Masyarakat.

(2) Lanjut Usia mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.

(3) Lanjut Usia memiliki hak:
a. Hidup;
b. Bebas dari stigma;
c. Keadilan dan perlindungan hukum;
d. Kesehatan;
e. Politik;
f. Keagamaan;
g. Keolahragaan;
h. Kebudayaan dan pariwisata;
i. Kesejahteraan sosial;
j. Aksesibilitas;
k. Pelayanan publik;
l. Perlindungan dari bencana;
m. Habilitasi dan rehabilitasi;
n. Pendataan.

BAB IV
PELAYANAN KEAGAMAAN DAN MENTAL SPIRITUAL

Pasal 6

(1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia, dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
a. bimbingan, penyuluhan, pendampingan keagamaan, dan mental spiritual; dan
b. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan.

Pasal 7

Bimbingan, penyuluhan, pendampingan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:

a. ceramah dan kegiatan keagamaan di dalam forum pertemuan, dan kelompok-kelompok lanjut usia lainnya secara rutin;
b. memfasilitasi dan mempermudah kegiatan-kegiatan keagamaan bagi lanjut usia.

Pasal 8

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pembangunan tempat ibadah dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi lanjut usia.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

(1) Pelayanan kesehatan kepada lanjut usia dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesenatan, kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya berfungsi normal.

(2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu dan menyeluruh baik oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya maupun masyarakat;
   b. pelayanan promotif dan preventif dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun melalui media;
   c. pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan dalam ben tuk pelayanan kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier;
   d. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan (loket, ruang tunggu, tempat duduk, klinik rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan jenis kelamin).
   e. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu lanjut usia di setiap Desa/ Kelurahan dengan pembinaan oleh Puskesrnas setempat;
   f. memberikan prioritas pelayanan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya;
   g. memastikan semua Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal pelayanan lanjut usia;
   h. memastikan Puskesmas mempunyai data *base* lanjut usia di wilayah kerja masing-masing sebagai bahan pemetaan, pembinaan,monitoring dan fasilitasi permasalahan kesehatan lanjut usia.dan
   i. memfasilitasi lanjut usia yang memerlukan dukungan mobilitas dalam mendapatkanpelayanan kesehatan.

(3) Semua tempat pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelayanan *geriatrfk* dan ramah lanjut usia sesuai dengan kemampuan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki.

BAB VI
KEMUDAHAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten memberikan kemudahan dalam pemerintahan dan masyarakat kepada Lanjut Usia Pemerintah Kabupaten pelayanan administrasi untuk:
a. memperoleh Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; dan
b. mendapatkan pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya.

Pasal 11

(1) Kemudahan pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan:
   a. memfasilitasi pengurusan dan penyelesaian formulir biodata bagi lanjut usia yang memiliki dokumen kependudukan maupun yang tidak memiliki dokumen kependudukan/terlantar ditingkat Gampong dan kecamatan dimana lanjut usia itu berada;
   b. memfasilitasi pencetakan Kartu Keluarga dan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik di Kantor Kecamatan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau tempat lain yang ditetapkan;
   c. penyediaan sarana dan prasarana khusus di fasilitas pelayanan misalnya ruang tunggu dan tempat duduk khusus.

(2) Tata cara mendapatkan pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan dan pusat pelayanan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat.

BAB VII
PENYEDIAAN FASILITAS DAN AKSESIBILITAS SARANA
DAN PRASARANA UMUM

Pasal 13

(1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat atau dunia usaha wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Lanjut Usia.

(2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
a. bangunan fisik; dan
b. non fisik.

Pasal 14

Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Sarana dan prasarana umum yang belum dilengkapi dengan aksesibilitas bagi Lanjut Usia wajib menyesuaikan secara bertahap berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan prioritas yang dibutuhkan lanjut usia.

Pasal 16

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas lanjut usia yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung;
b. fasilitas dan aksesibilitas pada jalan umum;
c. fasilitas dan aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi; dan
d. fasilitas dan aksesibilitas pada angkutan umum.

BAB VIII
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 17

Pemenuhan Hak Lanjut Usia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:
a. memenuhi kebutuhan dasar Lanjut Usia;
b. meningkatkan keberfungsian sosial Lanjut Usia;
c. meningkatkan martabat Lanjut Usia; dan
d. mewujudkan masyarakat peduli Lanjut Usia

Pasal 18

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 meliputi :
a. Rehabilitasi Sosial;
b. Pelayanan Jaminan Sosial;
c. Pemberdayaan Sosial dan;
d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kesatu
Rehabilitasi Sosial

Pasal 19

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan

Lanjut Usia yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di luar panti sosial.

(3) Rehabilitasi Sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan keberfungsian sosial lanjut usia yang dilaksanakan di dalam keluarga dan masyarakat.

(4) Rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan kriteria:
a. Lanjut Usia yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
b. Lanjut usia yang masih memiliki perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 20

(1) Pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti dilakukan dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat.

(2) Layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
a. Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada lanjut usia dalam keluarga dan masyarakat.
b. Memberikan bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat.

(3) Pelayanan yang diterima oleh lanjut usia di luar panti berupa pelayanan:
a. Data dan pengaduan;
b. Kedaruratan; dan
c. Pemenuhan kebutuhan dasar.

Bagian Kedua
Pelayanan Jaminan Sosial

Pasal 21

Pelayanan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dimaksudkan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap lanjut Usia dan/atau keluarganya.

Pasal 22

(1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial memberikan jaminan sosial kepada Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Sasaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Lanjut Usia:
a. miskin;
b. yang tidak memiliki penghasilan.

(3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan bagi Lanjut Usia dengan kriteria yang meliputi:
   a. terlantar;
   b. Sakit berat dan terbaring di tempat tidur; dan/atau
   c. belum mendapatkan Jaminan Sosial yang bersumber dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/ atau sumber dana lain yang sah.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk:
   a. asuransi kesejahteraan sosial;
   b. bantuan langsung berkelanjutan; dan/atau
   c. bantuan khusus.

(5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan data dan hasil asesmen terhadap Lanjut Usia di Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Sosial

Pasal 23

(1) Pemberdayaan lanjut usia ditujukan kepada Lanjut Usia potensial baik perorangan maupun kelornpok, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan serta mengembangkan keterampilan usahanya eebagai sumber penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

(2) Pemberdayaan lanjut usia untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
   a. berpenghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimal;
   b. keterbatasan/kurang terhadap keterampilan kerja;
   c. mengalami keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha. .

(3) Pemberdayaan lanjut usia untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
   a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
   b. mempunyai jenis usaha dan tempat tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
   c. mengalami keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha,

(4) Pemberdayaan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui :
   a. pemberian motivasi;
   b. pelatihan keterampilan;
   c. pendampingan;
   d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
   e. akses pemasaran hasil usaha; dan
   f. bimbingan lanjut.

Pasal 24

(1) Pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, ditujukan untuk memberikan rangsangan dan dorongan semangat serta menemukan potensi yang dimiliki lanjut usia, sehingga dapat mengubah sikap, pola pikir dan mengembangkannya.

(2) Pemberian pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan,ketrampilan lanjut usia sesuai bakat dan minat, sehingga mampu berusaha mandiri dan/atau dapat menciptakan pekerjaan.

(3) Tata cara pemberian pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui :
   a. identifikasi bakat dan minat lanjut usia;
   b. penyediaan instruktur /pelatih/narasumber;
   c. menentuan pihak-pihak terkait yang terlibat;
   d. pelatihan dapat dilaksanakan pada lembaga kesejahteraan sosial atau kelompok-kelompok lanjut usia yang ada; dan
   e. praktik ketrampilan.

(4) Tata cara pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c, adalah :
   a. dilaksanakan dalam bentuk kelompok maupun perorangan yang telab memulai usaha mandiri;
   b. melakukan pemantauan secara berkala dan memotivasi untuk memastikan bahwa proses usaha telah berjalan dengan baik;
   c. mencatat temuan petmasalahan atau hambatan dalam proses usaha;
   d. memfasilitasi pemecahan masalah dan hambatan agar proses usaha berjalan dengan lancar.

(5) Tata cara pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d, adalah:
   a. mengajukan proposal bantuan;
   b. dapat diberikan secara kelompok maupun perorangan;
   c. diberikan bagi yang akan memulai usaha atau usaha yang telah berjalan tetapi mengalami kesulitan pengembangan; dan
   d. bantuan modal. atau peralatan.

(6) Tata cara pemberian akses pemasaran hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf e, adalah :
   a. membantu proses kemasan untuk produk usaha yang dikemas;
   b. memfasilitasi pemasaran produk di toko-toko atau warung-warung.

(7) Tata cara bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf f, adalah :
   a. memberikan pelatihan dan ketrarnpilan lain yang diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha;
   b. melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan;
   c. melaksanakan evaluasi untuk mengetahui permasalahan dan harnbatan dalam proses usaha; dan
   d. melaksanakan pertemuan atau forum koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

Pasal 25

Potensi sumber kesejahteraan sosial dalam program pemberdayaan Lanjut Usia, antara lain :

a. pimpinan masyarakat baik formal maupun informal seperti Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
b. organisasi masyarakat, yaitu organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat seperti Palang Merah Remaja, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya;
c. dana masyarakat dan sumber dana lain yang digunakan bagi penanganan lanjut usia;
d. sarana dan prasarana milik masyarakat, seperti ruang pertemuan di balai Gampong, di ruang pertemuan 1ainnya yang ada dimasyarakat yang dapat didayagunakan;
e. pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penanganan lanjut usia, seperti pelatihan ekonomi produktif;
f. teknologi masyarakat melalui pemanfaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan teknologi lain yang dapat didayagunakan; dan
g. pengambilan keputusan masyarakat melalui proses identifikasi, perencanaan, dan pemecahan masalah penanganan lanjut usia.

Bagian Keempat
Perlindungan Sosial

Pasal 26

(1) Perlindungan sosial diberikan kepada Lanjut Usia yang menghadapi guncangan dan kerentanan sosial atau mengalami ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin Lanjut Usia dapat hidup secara wajar.

(3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. Bantuan Sosial; dan
   b. Advokasi sosial.

Pasal 27

(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui:
   a. pelayanan harian Lanjut Usia;
   b. pelayanan sosial melalui keluarga sendiri;
   c. pelayanan sosial melalui keluarga pengganti;
   d. pelayanan pemakaman terhadap Lanjut Usia terlantar yang meninggal dunia dilakukan secara bermartabat.

(2) Kegiatan pelayanan harian lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. bimbingan/pendampingan psikososial;
   b. bimbingan fisik dan olah raga;
   c. birnbingan/pendampingan keagamaan dan mental spiritual;

d. rekreatif dan keterampilan;
e. perawatan kesehatan;
f. pemberian bantuan transport; dan
g. pemberian bantuan paket usaha ekonomi produktif.

(3) Tata cara dan teknis pelaksanaan pelayanan harian bagi lanjut usia sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial.

(4) Pelayanan sosial melalui keluarga atau keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a. pemberian bahan makanan sesuai standar gizi untuk lanjut usia;
b. pelayanan bimbingan/pendaropingan psikososial;
c. pelayanan bimbingan/pendampingan fisik;
d. pelayanan pengadaan peralatan aksesibilitas lanjut usia;
e. perawatan kesehatan; atau
f. pemberian uang tunai.

(5) Pelayanan pemakaman terhadap lanjut usia terlantar yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada :
a. lembaga/panti sosial; dan
b. luar lembaga/masyarakat.

(6) Pelayanan pemakaman sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) dilakukan dengan :
a. mencatat identitas jenazah, antara lain ciri-ciri khusus, tanggal meninggal, tanggal pemakaman, lokasi pemakaman, penyebab kematian, dan lain-lain;
b. pemulasaraan jenazah sesuai tata cara agama (bila diketahui agamanya), atau sesuai tata cara yang ditetapkan bagi jenazah yang tidak diketahui agamanya.

(7) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 28

(1) Advokasi sosial sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi lanjut usia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola Pemerintah Kabupaten Nagan Raya maupun masyarakat.

(2) Advokasi sosial sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak untuk melindungi dan merobela lanjut usia dari perlakuan eksploitasi, penelantaran, kekerasan fisik dan non fisik.

(3) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk pendampingan dalam rangka mediasi untuk pemecahan masalah.

Bagian Kelima
Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 29

(1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada:
   a. Lanjut Usia yang mempunyai jasa dan pengabdian luar biasa kepada bangsa dan negara yang meliputi pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan nasional; dan
   b. Lanjut Usia terlantar untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar.

(2) Jasa dan pengabdian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kepemilikan surat tanda jasa atau tanda kehormatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk bimbingan sosial dan bantuan usaha ekonomis produktif.

(4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk Bantuan Barang maupun Uang.

(5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

(6) Tata cara pengusulan dan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemberian Bantuan Sosial dilakukan oleh Dinas Sosial berupa :
   a. bantuan Alat Bantu yaitu (Kursi Roda, Tongkat, Alat bantu dengar dan lain-lain sesuai kebutuhan Lanjut Usia);
   b. sandang yaitu pakaian dan lain-lain;
   c. permakanan (berupa Sembako maupun makanan siap saji); dan
   d. papan (perlengkapan rumah seperti tempat tidur, lemari dan lainnya).

BAB IX
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 30

(1) Pemberian penghargaan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi kemasyarakatan/lembaga kesejahteraan sosial dan badan usaha yang berjasa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.

(3) Pemberian penghargaan bertujuan :
   a. menghargai jasa seseorang, keluarga, kelompok, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
   b. mendorong meningkatnya motivasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
   c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Janjut usia;
   d. meningkatkan jangkauan kualitas pelayanan sosial lanjut usia; dan
   e. menumbuh kembangkan sikap keteladanan seseorang, keluarga, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

(4) Pelaksanaan pemberian penghargaan lanjut usia dilakukan oleh pemerintah Kabpaten melalui Dinas Sosial.

BAB X
HAK POLITIK

Pasal 31

(1) Lanjut Usia mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalarn bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.

(2) Dalam kehidupan politik Lanjut Usia memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk memilih.

Pasal 32

(1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Lanjut Usia termasuk sosialisasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.

(2) Pemerintah daerah memfasilitasi sosialisasi 'serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel.

Pasal 33

(1) Lanjut Usia berhak mendirikan dan/ atau ikut serta dalam organisasi tanpa diskriminasi berdasarkan usianya.

(2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 34

Pemerintah Kabupaten berkewajiban rnemfasilitasi Lanjut Usia untuk:
a. berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat gampong, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah; dan
b. berpartisipasi dalam péngambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 35

(1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas.

(2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi Lanjut Usia untuk mendapatkan informasi, aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan ragdm dan kebutuhannya.

Pasal 36

Lanjut Usia berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.

Pasal 37

(1) Bentuk aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), antara lain berupa:
   a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
   b. penyediaan interpreter bahasa isyarat;
   c. Penyediaan template (alat bantu coblos untuk tunanetra) ;
   d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
   e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi penyandang disabilitas yang terkendala mobilitas.

(2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan pelatihan kepada penyelenggara pemilihan umum, pemilihan Bupati, dan pemilihan Keuchik tentang tata cara pemberian layanan Lanjut Usia dalam menggunakan hak pilihnya.

(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan Komisi Independen Pemilihan.

(4) Penghargaan kepada Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan.

BAB XI
BEBAS KEKERASAN TERHADAP LANJUT USIA

Pasal 38

(1) Pemerintah Kabupaten menjamin Lanjut Usia terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

(2) Pemerintah Kabupaten, korporasi, lembaga masyarakat dan masyarakat wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap Lanjut Usia.

Pasal 39

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi:
a. membuat dan menyusun program dan anggaran pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap Lanjut Usia di internal dan lingkungan pemerintah, korporasi dan lembaga masyarakat;
b. mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksplbitasi terhadap Lanjut Usia kepada masyarakat; dan
c. pemantauan keamanan terhadap lingkungan di mana Lanjut Usia beraktifitas dan/ atau bertempat tinggal.

Pasal 40

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan lanjut usia yang menjadi korban kekerasan, dislaminasi dan eksploitasi.

(2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan rehabilitasi kepada Lanjut Usia yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Pasal 41

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) merupakan upaya untuk pemulihan kondisi korban dan memperbaiki perilaku pelaku melalui penyediaan jasa pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris dan/atau psikososial.

Pasal 42

Setelah dilakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pemerintah Kabupaten bersama dengan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan proses reintegrasi korban maupun pelaku kekerasan agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

BAB XII
PERAN PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 43

(1) Pemerintah Gampong berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Lanjut Usia.

(2) Pemerintah Gampong membuat dan menyusun program dan anggaran dalam penyelenggaräan perlindungan dan pemenuhan hak Lanjut Usia di lingkungan pemerintah gampong dan lembaga masyarakat gampong.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten;
b. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
c. membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
d. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
e. pemberdayaan Lanjut Usia;

f. pendataan Lanjut Usia di masing-masing gampong; dan
g. Pemerintah Gampong dapat membentuk Lembaga khusus untuk penguatan hak Lanjut Usia.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 44

Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Lanjut Usia dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); dan
e. Sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundfang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 21 Oktober 2024 M
18 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

ISKANDAR

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 22 Oktober 2024 M
19 Rabiul Akhir 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR: 529